

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah Swt. Mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”². Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan galildhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam pasal 2 ayat (1) ini, yang dimana menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara yang dalam hal ini

¹Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan-Ta’lim* Vol.14 No. 2 2016, h.185

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PersIndo, 1992), h. 2

ketentuannya diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Untuk mencapai ikatan lahir batin yang sangat kuat seperti yang dimaksud di atas, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.

Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mistaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga, yang dibuktikan dengan akta nikah.⁵

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan Akta nikah. Didalam Undang-Undang No. 1

⁴Undang-Undang Perkawinan, Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, pasal 2

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2017), h.

Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

Isbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan. Isbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di pengadilan setempat. Dengan demikian diketahui bahwa isbat nikah sangat perlu pada setiap warga negara yang tidak dicatatkan. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah, ke Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum.

Melihat ditengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya memperhatikan keabsahan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tentang Pencatatan, bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup, hal ini terbukti banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.⁷ Melihat penjelasan di atas kita memahami bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 2

⁷Mieta Djohan OE, “Isbat nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Pranata Hukum* Vol. 8 No 2 Juli 2013, h. 138

dalam menangani “isbat nikah”. Masalah yang muncul kemudian apa yang menjadi alasan mengapa isbat nikah tidak diterima di Pengadilan Agama. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara, terdapat dua metode penemuan hukum yaitu *intrepestarsi* dan *konstruksi*. Dengan dua metode tersebut hakim dapat menghasilkan beberapa jenis putusan yang diantaranya putusan yang *Niet Onvankelijke Vekerlarard* (N.O) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat di terima, Putusan N.O merupakan putusan yang di karenakan terdapat dalam sebuah gugatan, putusan N.O dapat terjadi dalam perkara apa saja termasuk perkara yang akan di teliti oleh peneliti yaitu megenai isbat nikah.

Kendati belum ditopang oleh penelitian resmi, fakta di lapangan banyaknya suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan ketika dihadapkan oleh problematika hukum misalnya, ketika terjadi perceraian, pihak perempuan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama, hak waris, perwalian anak, dan akta kelahiran anak. Dengan demikian isbat nikah sangat diperlukan bagi setiap warga negara. Oleh karna itu Pengadilan Agama memberi kesempatan untuk melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Ada hal yang menarik terjadi di Pengadilan Agama kelas 1 A Watampone yaitu adanya permohonan isbat nikah yang di *Niet Onvankelijke Vekerlaard* atau tidak dapat di terima akan tetapi pengadilan membuatkan putusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat nikah tidak dapat di terima atau di (NO) di Pengadilan Agama dan bagaimana pertimbangan Hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap**

**Isbat Nikah Yang Niet Onvankelijke Vekerlaard (NO) Di Pengadilan Agama
(Studi kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Yang *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A, dari masalah pokok di atas maka dapat dijabarkan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur permohonan isbat nikah yang *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A ?
2. Faktor-faktor apa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah yang *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A ?
3. Bagaimana bentuk/model putusan isbat nikah yang di *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A ?

C. Definisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami makna yang terkandung beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagaimana tujuan dari definisi operasional adalah untuk mengukur variabel. Beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini sebagai berikut :

Tinjauan yuridis isbat nikah adalah menganalisis kasus isbat nikah menggunakan pandangan hukum yaitu dengan cara pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian untuk memecahkan suatu persoalan.⁸

Isbat Nikah menurut fikih *itsbat* secara bahasa adalah *thabata* artinya penetapan, penyungguhan, penentuan.⁹ Mengitsbatkan artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*.¹⁰ Nikah secara bahasa adalah nikah yang artinya “*bersenggama atau bercampur*”.¹¹ Jadi itsbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran adanya perkawinan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim. Biasa disebut dengan putusan yang di NO menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak dapat diterima¹²

Berdasarkan beberapa uraian variabel di atas, maka dapat dipahami sekaligus menjadi definisi operasional bahwa isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah.

⁸Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Media Center), h. 531

⁹Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif,1984), h. 349

¹⁰Tim Penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustak,1990), h. 339

¹¹Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*(Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 1

¹²Kamus Hukum Online Indonesia-Indonesia Law Dicitonary

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan isbat nikah yang di *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan yang di *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.
- c. Untuk mengetahui bentuk/model putusan isbat nikah yang di *Niet Onvankelijke Vekerlaard* di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dikemukakan:

- a. Kegunaan toritis: Memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan pada Hukum Islam, khususnya pertimbangan hakim megenai isbat nikah.
- b. Kegunaan Praktis: Yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, Bangsa, Negara dan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pembuatan rujukan secara kritis dan sistematis kepada dokumen-dokumen yang mengandung informasi, ide, data dan metode memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul kajian yang akan di tulis¹³. Setiap individu mungkin saja memiliki perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memahami suatu masalah seperti halnya perbedaan dalam mengkaji isbat nikah. Analisis tentang isbat nikah sangat banyak ditemukan akan tetapi dalam hal penelitian yang membahas secara khusus tentang isbat nikah. Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan, adalah:

Pertama, Buku M. Anshary Dengan Judul “ *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kursial*” dalam buku itu dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang tidak dicatat Hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karna itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum bahkan dianggap tidak pernah ada.¹⁴

Kedua, skripsi M. Dewo Ramadhan yang berjudul “*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No.0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)*”. Hasil penelitian

¹³Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), h. 33.

¹⁴M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kursial*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 27

menunjukkan: Dampak penolakan permohonan isbat oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, pihak yang paling dirugikan ini adalah istri dan anak, dimana istri sulit mendapatkan hak atas harta gono gini ketika terjadi perceraian, karna secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dari suami, dan jika suami meninggal istri juga sulit mendapatkan hak harta warisan tersebut. Sementara dampak terhadap anak secara yuridis karna tidak sahnya perkawinan dibawah tangan menurut hukum positif memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan yaitu anak dianggap anak yang tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Ketidakjelasan status si anak dimuka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Dampak secara sosial dan psikologis anak menjadi beban psikis dan mental.¹⁵

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam permohonan itsbat nikah tidak di terima di pengadilan, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah yang tidak dapat di terima di pengadilan. Sedangkan skripsi di atas lebih memfokus kepada dampak yang timbul akibat penelolan itbat nikah bagi istri dan anak.

Ketiga, Skripsi, Haerul Anwar yang berjudul “*Penolakan Itsbat Nikah Karna Saat Akad Istri Masih dibawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No.0247/Pdt.P 2014/PA.Smp)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumenep dalam penetapan No.

¹⁵M. Dewo Ramadhan, Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (studi Putusan Pengadilan Agama Metro No 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt), (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung. 2015)

0247/Pdt.P2014/PA.Smp menolak permohonan isbat nikah berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun nikah, tetapi salah satu belum memenuhi ketentuan batas minimal usia pernikahan yang dibolehkan dengan Undang-Undang.¹⁶

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah tidak di terima di pengadilan, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah yang tidak dapat di terima di pengadilan. Sedangkan skripsi di atas lebih fokus mengenai Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep terhadap Penolakan Itsbat Nikah Karna Saat Akad Istri Masih dibawah Umur.

Keempat, Jurnal Zainuddin, berjudul “*Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui isbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan isbat nikah dalam perturan perundang-undangan perkawinan memberikan dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga isbat nikah. Kepastian hukum isbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk melindungi harta, dengan isbat nikah yang berkonkuensi diakuinya

¹⁶Haerul Anwar, *Penolakan Itsbat Nikah Karna Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur. (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No. 0247/Pdt.P 2014/PA.Smp)* 2018

pernikahan secara hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara.¹⁷

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah tidak di terima di pengadilan, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah yang tidak dapat di terima di pengadilan. Sedangkan jurnal di atas lebih memfokus kepada Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui isbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan.

Kelima, Jurnal Riswan Munthe, Sri Handayani yang berjudul “*Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Pada Pengadilan Agama Medan*”. Hasil penelitian: ketentuan pengaturan isbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi presiden No.1 Tahun 1999 tentang KHI dan Undang-Undang ni 1 tahun 1974 serta peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan tata cara melakukan permohonan pada pengadilan agama Medan, kedudukan isbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri atau pihak-pihak lain yang telah dikabulkan pengadilan agama,

¹⁷Zainuddin, Jaminan kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah, (Studi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A), 2018.

maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.¹⁸


Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah tidak di terima di pengadilan, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah yang tidak dapat di terima di pengadilan. Sedangkan jurnal di atas lebih memfokus bagaimana tata cara melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama serta undang-undang yang mengatur tentang isbat nikah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti, meskipun judul yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu tentang Isbat nikah tetapi letak perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah dasar hukum hakim dalam menetapkan isbat nikah yang tidak di terima di pengadilan agama penyebab pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim yang tidak menerima permohonan isbat nikah.

F. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁸Riswan Munthe Sri Handayani, Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah di pengadilan Agama Medan(Studi Pengadilan Agama Medan)



Gambar. 1

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, dapat dipahami bahwa pengesahan atas perkawinan dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, kemudian apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim yang memutuskan isbat nikah tidak dapat diterima, dimana permohonan isbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

BAB I adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, defenisi oprasional, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka fikir, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian pustaka yang memaparkan tentang kajian teori secara mendalam terkait dengan topik kajian. Kajian teori berisi penjelasan yang berisi tepri yang yang digunakan dalam penelitian seperti tinjauan umum perkawinan, pencatatan perkawinan, tinjauan umum isbat nkah dan putusan *Niet Onvankelijke Vkerlaard*.

BAB III adalah metode penelitian yang memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu oenelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian, prosedur permohonan isbat nikah yang *Niet Onvankeljike Vekerlaard* di Pengadilan Agama, faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang *Niet Onvankeljike Vekerlaard*, dan bentuk- bentuk putusan isbat Nikah yang *Niet Onvankleijke Vkerlaard*.

BAB V adalah penutup yang memaparkan tentang simpulan serta saran dalam penelitian ini.

